



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI ANGGOTA KPPS DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, maka perlu adanya pemberian pembebasan pelayanan kesehatan untuk anggota kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam Pasal 16 ayat (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi bagi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 274/130 tanggal 3 Maret 2009 perihal Permohonan Pembebasan Retribusi Pengecekan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI ANGGOTA KPPS DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta.
6. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
7. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Anggota kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi persyaratan Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Anggota KPPS yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dibebaskan dari retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi berlaku untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pada bulan Maret 2009.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

